



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lilis Suhendra als Ulis Bin Hasbi
2. Tempat lahir : Alur Siwa Serdang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/16 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Keude Meuku Desa Ie Bintang Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan 16 Desember 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022

Terdakwa didampingi oleh Dewi Kartika, S.H Dkk (OBH PP3M) berkantor di Jalan Ir. H Juanda Desa Bundar Depan Asrama Kompi Raider III/A Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 23 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 17 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LILIS SUHENDRA Als ULIS Bin HASBI bersalah melakukan Tindak Pidana *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan secara bersama-sama saksi Heru Andrian (Penuntutan Terpisah), saksi Juandi Als Andi (Penuntutan Terpisah) dan saksi Heri Kushandoyo (Penuntutan Terpisah)* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 KUHPidana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa LILIS SUHENDRA Als ULIS Bin HASBI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening
 - 1 (satu) buah kaca pirex
 - 1 (satu) buah korek api / mancis warna biru dan kuning
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol bekas merk Aqua yang terangkai dengan pipet plastik
 - 1 (satu) buah Plastik asoy warna hitamDipergunakan dalam berkas perkara Heri Kushandoyo Als Heri Bin Suyono.
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih dengan nomor sim card 0813-6547-4794.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R Warna Merah dengan nomor polisi BL 6168 UK dengan nomor rangka MH35D9002AJ706655 dan nomor mesin 5D9706760.Dikembalikan Kepada Pemilik Yang SAH melalui Terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **LILIS SUHENDRA Als ULIS Bin HASBI** pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya terjadinya terjadi pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dsn Sepakat Desa Alur Bemban Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa perkara **yang dengan percobaan atau permufakatan jahat tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan terdakwa bersama saksi Juandi Als Andi (Penuntutan Terpisah), saksi Heri Kushandoyo (Penuntutan Terpisah) dan saksi Heru Andrian (Penuntutan Terpisah) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WIB saksi **Afriandi S Bin Syarifuddin**, saksi **Said Julian Alja Bin Said Tarmizi**, saksi **Wahyudi Kurniawan, S.H Bin Zainuddin** dan saksi **Adilah Bin Sutrisno** yang merupakan petugas Kepolisian Polres Aceh Tamiang mendapatkan Informasi bahwa sedang terjadi tindak pidana narkoba di rumah milik saksi **Heri Kushandoyo (Penuntutan Terpisah)** di Dsn Sepakat Desa Alur Bemban Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan di tempat tersebut dengan cara pergi ke Dsn Sepakat Desa Alur Bemban Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang.

Bahwa sesampainya di tempat tersebut di atas, para saksi mendatangi rumah saksi **Heri Kushandoyo (Penuntutan Terpisah)** dan masuk kedalam rumah lalu mengamankan terdakwa bersama dengan saksi **Juandi Als Andi (Penuntutan Terpisah)**, saksi **Heri Kushandoyo (Penuntutan Terpisah)** dan saksi **Heru Andrian (Penuntutan Terpisah)** yang sedang didalam kamar di area rumah. Kemudian para saksi penangkap menemukan 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merk Aqua yang terangkai dengan pipet plastik dan kaca pirex dan 2 (dua) buah korek api / Mancis warna biru dan kuning, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru milik terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih milik saksi **Heri Kushandoyo (Penuntutan Terpisah)**. Kemudian terdakwa beserta saksi-saksi dan barang bukti dibawa saksi penangkap ke Polres Aceh Tamiang untuk di Proses lebih lanjut.

Bahwa pada saat diperiksa selanjutnya, terdakwa dan saksi-saksi mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan saksi penangkap tersebut diperoleh dengan cara

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli seharga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dari **SABRI Als SAP** (DPO) yang mana uang tersebut merupakan uang hasil patungan antara terdakwa dan saksi **Juandi Als Andi** (Penuntutan Terpisah), saksi **Heri Kushandooyo** (Penuntutan Terpisah) dan saksi **Heru Andrian** (Penuntutan Terpisah).

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait permufakatan jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang-bukti Narkotika Nomor Lab :9887/NNF/2021, Tanggal 31 Desember 2021 yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,71 (nol koma tujuh satu) Gram milik terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa **LILIS SUHENDRA Als ULIS Bin HASBI** pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya terjadi pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dsn Sepakat Desa Alur Bemban Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa perkara **yang dengan percobaan atau permufakatan jahat tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan terdakwa bersama saksi Juandi Als Andi** (Penuntutan Terpisah), saksi **Heri Kushandooyo** (Penuntutan Terpisah) dan saksi **Heru Andrian** (Penuntutan Terpisah) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WIB saksi **Afriandi S Bin Syarifuddin**, saksi **Said Julian Alja Bin Said Tarmizi**, saksi **Wahyudi Kurniawan,S.H Bin Zainuddin** dan saksi **Adilah Bin Sutrisno** yang merupakan petugas Kepolisian Polres Aceh Tamiang mendapatkan Informasi bahwa sedang terjadi tindak pidana narkotika di rumah milik saksi **Heri Kushandooyo** (Penuntutan Terpisah) di Dsn Sepakat Desa Alur Bemban Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan di tempat tersebut dengan cara pergi ke Dsn Sepakat Desa Alur Bemban Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesampainya di tempat tersebut di atas, para saksi mendatangi rumah saksi **Heri Kushandoyo** (Penuntutan Terpisah) dan masuk kedalam rumah lalu mengamankan terdakwa bersama dengan saksi **Juandi Als Andi** (Penuntutan Terpisah), saksi **Heri Kushandoyo** (Penuntutan Terpisah) dan saksi **Heru Andrian** (Penuntutan Terpisah) yang sedang didalam kamar di area rumah. Kemudian para saksi penangkap menemukan 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merk Aqua yang terangkai dengan pipet plastik dan kaca pirex dan 2 (dua) buah korek api / Mancis warna biru dan kuning, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru milik terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih milik saksi **Heri Kushandoyo** (Penuntutan Terpisah). Kemudian terdakwa berserta saksi-saksi dan barang bukti dibawa saksi penangkap ke Polres Aceh Tamiang untuk di Proses lebih lanjut.

Bahwa pada saat diperiksa selanjutnya, terdakwa dan saksi-saksi mengakui narkotika jenis sabu yang ditemukan saksi penangkap tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan saksi **Juandi Als Andi** (Penuntutan Terpisah), saksi **Heri Kushandoyo** (Penuntutan Terpisah) dan saksi **Heru Andrian** (Penuntutan Terpisah).

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait Percobaan atau Permufakatan jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang-bukti Narkotika Nomor Lab :9887/NNF/2021, Tanggal 31 Desember 2021 yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,71 (nol koma tujuh satu) Gram milik terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
ATAU
KETIGA

Bahwa terdakwa **LILIS SUHENDRA Als ULIS Bin HASBI** pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya terjadi pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dsn Sepakat Desa Alur Bemban Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa perkara **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I** dalam bentuk bukan tanaman yang **dilakukan secara bersama-sama** saksi **Juandi Als Andi** (Penuntutan Terpisah),



saksi **Heri Kushandoyo** (Penuntutan Terpisah) dan saksi **Heru Andrian** (Penuntutan Terpisah) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WIB saksi **Afriandi S Bin Syarifuddin**, saksi **Said Julian Alja Bin Said Tarmizi**, saksi **Wahyudi Kurniawan, S.H Bin Zainuddin** dan saksi **Adilah Bin Sutrisno** yang merupakan petugas Kepolisian Polres Aceh Tamiang mendapatkan Informasi bahwa sedang terjadi tindak pidana narkoba di rumah milik saksi **Heri Kushandoyo** (Penuntutan Terpisah) di Dsn Sepakat Desa Alur Bemban Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan di tempat tersebut dengan cara pergi ke Dsn Sepakat Desa Alur Bemban Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang.

Bahwa sesampainya di tempat tersebut di atas, para saksi mendatangi rumah saksi **Heri Kushandoyo** (Penuntutan Terpisah) dan masuk kedalam rumah lalu mengamankan terdakwa bersama dengan saksi **Juandi Als Andi** (Penuntutan Terpisah), saksi **Heri Kushandoyo** (Penuntutan Terpisah) dan saksi **Heru Andrian** (Penuntutan Terpisah) yang sedang didalam kamar di area rumah. Kemudian para saksi penangkap menemukan 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merk Aqua yang terangkai dengan pipet plastik dan kaca pirex dan 2 (dua) buah korek api / Mancis warna biru dan kuning, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru milik terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih milik saksi **Heri Kushandoyo** (Penuntutan Terpisah). Kemudian terdakwa beserta saksi-saksi dan barang bukti dibawa saksi penangkap ke Polres Aceh Tamiang untuk di Proses lebih lanjut.

Bahwa pada saat diperiksa selanjutnya, terdakwa dan saksi-saksi mengakui narkoba jenis sabu tersebut di gunakan oleh terdakwa dan saksi-saksi dengan cara memasukkan sedikit narkoba sabu kedalam sebuah kaca pirex yang telah terangkai menjadi alat hisap (bong) lalu membakar kaca tersebut dengan korek api/mancis sehingga mengeluarkan asap. Kemudian asap tersebut dihisap oleh saksi **Heri Kushandoyo** (Penuntutan Terpisah) sebanyak 2 (dua) kali hisapan, lalu saksi **Juandi Als Andi** (Penuntutan Terpisah) sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya dihisap oleh terdakwa (Penuntutan Terpisah) dan saksi **Heru Andrian** (Penuntutan Terpisah) masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Kemudian pada putaran kedua terdakwa dan saksi **Juandi Als Andi** (Penuntutan Terpisah), saksi **Heri Kushandoyo** (Penuntutan Terpisah) dan saksi **Heru Andrian** (Penuntutan Terpisah) mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang-bukti Narkotika Nomor Lab :9887/NNF/2021, Tanggal 31 Desember 2021 yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,71 (nol koma tujuh satu) Gram, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ML Urine milik terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Said Julian Alja alias Said bin Tarmizi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama saksi Adilah bin Sutrisno dan tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang yang berjumlah 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono yang berada di Dusun Sepakat Desa Alur Bemban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa selain Terdakwa saksi juga turut melakukan penangkapan terhadap saksi Juandi alias Andi bin Wagimun, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 12.00 WIB saksi bersama-sama saksi Adilah bin Sutrisno dan tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang menerima informasi dari masyarakat jika

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono ada aktivitas penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi bersama-sama saksi Adilah bin Sutrisno dan tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang langsung bergerak menuju ke rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono yang berada di Dusun Sepakat Desa Alur Bemban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut saksi bersama-sama saksi Adilah bin Sutrisno dan tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang langsung berpencar di sekitar rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono dan kemudian salah satu anggota tim bergerak masuk kedalam rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono dan langsung menuju ke salah satu kamar yang ada di rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono dan ketika itu didapati Terdakwa sedang bersama-sama saksi Juandi alias Andi bin Wagimun, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono;

- Bahwa ketika itu Terdakwa bersama-sama saksi Juandi alias Andi bin Wagimun, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabu kemudian saksi bersama-sama saksi Adilah bin Sutrisno dan tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang langsung mengamankan Terdakwa bersama-sama saksi Juandi alias Andi bin Wagimun, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono;

- Bahwa kemudian saksi bersama-sama saksi Adilah bin Sutrisno dan tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang meminta kepada Terdakwa, saksi Juandi alias Andi bin Wagimun, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono untuk menunjukkan barang bukti narkotika jenis sabu serta alat yang dipergunakan untuk menghisap sabu;

- Bahwa kemudian saksi Juandi alias Andi bin Wagimun mengambil bungkus plastik yang berada dibawah tempat tidur yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merk *Aqua* yang terangkai dengan pipet plastik dan kaca pirek, 2 (dua) buah korek api/mancis warna biru dan kuning;

- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas, turut diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk *Samsung* warna putih milik saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono dan 1 (satu) unit *Handphone* merk *Oppo* warna biru milik Terdakwa yang mana *Handphone* tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, saksi Juandi alias Andi bin Wagimun, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono diketahui jika narkoba jenis sabu tersebut milik bersama dan dibeli dengan cara patungan;
 - Bahwa setelah barang bukti tersebut dikumpulkan kemudian saksi bersama-sama saksi Adilah bin Sutrisno dan tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang membawa Terdakwa, saksi Juandi alias Andi bin Wagimun, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum;
 - Bahwa terhadap Terdakwa, saksi Juandi alias Andi bin Wagimun, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono ada dilakukan tes urine dan hasil tes urine tersebut positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menggunakan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya
- 2.** Adilah bin Sutrisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama saksi Said Julian Alja alias Said bin Tarmizi dan tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang yang berjumlah 7 (tujuh) orang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono yang berada di Dusun Sepakat Desa Alur Bemban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Bahwa selain Terdakwa saksi juga turut melakukan penangkapan terhadap saksi Juandi alias Andi bin Wagimun, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 12.00 WIB saksi bersama-sama saksi Said Julian Alja alias Said bin Tarmizi dan tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang menerima informasi dari masyarakat jika di rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono ada aktivitas penyalahgunaan narkoba;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi bersama-sama saksi Said Julian Alja alias Said bin Tarmizi dan tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang langsung bergerak menuju ke rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono yang berada di Dusun Sepakat Desa Alur Bemban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut saksi bersama-sama saksi Said Julian Alja alias Said bin Tarmizi dan tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang langsung berpencar di sekitar rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono dan kemudian salah satu anggota tim bergerak masuk kedalam rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono dan langsung menuju ke salah satu kamar yang ada di rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono dan ketika itu didapati Terdakwa sedang bersama-sama saksi Juandi alias Andi bin Wagimun, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono;
- Bahwa ketika itu Terdakwa bersama-sama saksi Juandi alias Andi bin Wagimun, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu kemudian saksi bersama-sama saksi Said Julian Alja alias Said bin Tarmizi dan tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang langsung mengamankan Terdakwa bersama-sama saksi Juandi alias Andi bin Wagimun, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama saksi Said Julian Alja alias Said bin Tarmizi dan tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang meminta kepada Terdakwa, saksi Juandi alias Andi bin Wagimun, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono untuk menunjukkan barang bukti narkoba jenis sabu serta alat yang dipergunakan untuk menghisap sabu;
- Bahwa kemudian saksi Juandi alias Andi bin Wagimun mengambil bungkus plastik yang berada dibawah tempat tidur yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merk *Aqua* yang terangkai dengan pipet plastik dan kaca pirek, 2 (dua) buah korek api/mancis warna biru dan kuning;
- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas, turut diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk *Samsung* warna putih milik saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono dan 1 (satu) unit *Handphone* merk *Oppo* warna biru milik Terdakwa yang mana *Handphone* tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, saksi Juandi alias Andi bin Wagimun, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono diketahui jika narkoba jenis sabu tersebut milik bersama dan dibeli dengan cara patungan;
 - Bahwa setelah barang bukti tersebut dikumpulkan kemudian saksi bersama-sama saksi Said Julian Alja alias Said bin Tarmizi dan tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang membawa Terdakwa, saksi Juandi alias Andi bin Wagimun, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum;
 - Bahwa terhadap Terdakwa, saksi Juandi alias Andi bin Wagimun, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono ada dilakukan tes urine dan hasil tes urine tersebut positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menggunakan narkoba jenis sabu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya
- 3.** Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan dikarenakan sebelumnya saksi bersama-sama Terdakwa, saksi Juandi alias Andi bin Wagimun, dan saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang dikarenakan menggunakan narkoba jenis sabu tanpa izin;
 - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Sepakat Desa Alur Bemban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi yang berada di Dusun Mawar Desa Matang Cincin Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah dengan nomor polisi BL 6168 UK dengan tujuan untuk memberikan uang kerja memotong rumput untuk pakan lembu kepada saksi;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah saksi, Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa pergi ke warung kopi lalu tidak lama kemudian saksi melihat saksi Juandi alias Andi bin Wagimun datang ke warung kopi lalu meminjam sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar jika Terdakwa ditelpon oleh saksi Juandi alias Andi bin Wagimun dan mengajak untuk patungan membeli narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk patungan membeli sabu lalu saksi menyetujui ajakan Terdakwa tersebut sehingga saksi dan Terdakwa masing-masing memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.10 WIB saksi Juandi alias Andi bin Wagimun kembali menemui saksi dan Terdakwa di warung kopi tersebut dan mengatakan jika *"saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono ada uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengajak patungan beli sabu"* lalu saksi Juandi alias Andi bin Wagimun menambahkan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi Juandi alias Andi bin Wagimun bertanya kepada saksi dan Terdakwa ada tambahan berapa lalu saksi dan Terdakwa menjawab *"ada tambahan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari kami berdua"* sehingga total uang yang terkumpul sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Juandi alias Andi bin Wagimun menelpon sdr Sap (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dan kemudian saksi Juandi alias Andi bin Wagimun kembali meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk menemui sdr Sap (DPO);
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB saksi Juandi alias Andi bin Wagimun kembali menemui saksi dan Terdakwa dengan mengatakan jika sabu sudah ada lalu saksi Juandi alias Andi bin Wagimun mengajak saksi dan Terdakwa pergi ke rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono yang berada di Dusun Sepakat Desa Alur Bemban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang untuk menggunakan sabu tersebut kemudian saksi bersama-sama Terdakwa dan saksi Juandi alias Andi bin Wagimun pergi ke rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 13.20 WIB saksi, Terdakwa dan saksi saksi Juandi alias Andi bin Wagimun sampai di rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono kemudian saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi, Terdakwa dan saksi Juandi alias Andi bin Wagimun untuk masuk kedalam rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono;

- Bahwa selanjutnya saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono mengajak saksi, Terdakwa dan saksi Juandi alias Andi bin Wagimun kedalam kamar saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono lalu saksi Juandi alias Andi bin Wagimun mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merk *Aqua* yang terangkai dengan pipet plastik dan kaca pirek serta 2 (dua) buah korek api/mancis warna biru dan kuning dibelakang lemari kamar saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono;

- Bahwa kemudian saksi, Terdakwa dan saksi Juandi alias Andi bin Wagimun serta saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono menggunakan sabu secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

- Bahwa setelah selesai menggunakan saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono mengajak saksi, Terdakwa dan saksi Juandi alias Andi bin Wagimun untuk pindah tempat ke sekitar kebun kelapa sawit dibelakang rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono lalu saat saksi, Terdakwa dan saksi Juandi alias Andi bin Wagimun serta saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono membereskan sabu dan peralatan hisapnya tiba-tiba datang Anggota Kepolisian berpakaian preman melakukan penggerebekan di rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono;

- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian tersebut bertanya kepada saksi dan yang lainnya "*ngapain kalian*" lalu saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono menjawab "*habis pake sabu pak*" lalu Anggota Kepolisian tersebut meminta kepada saksi, Terdakwa dan saksi Juandi alias Andi bin Wagimun serta saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono untuk menunjukkan barang bukti narkoba;

- Bahwa kemudian saksi Juandi alias Andi bin Wagimun mengambil bungkus plastik yang berada dibawah tempat tidur yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merk *Aqua* yang terangkai dengan pipet plastik dan kaca pirek, 2 (dua) buah korek api/mancis warna biru dan kuning;

- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Anggota Kepolisian turut mengamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk *Samsung* warna putih milik saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono dan 1 (satu) unit *Handphone* merk *Oppo* warna biru milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah barang bukti tersebut dikumpulkan kemudian Anggota Kepolisian membawa saksi, Terdakwa, saksi Juandi alias Andi bin Wagimun, dan saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum;
 - Bahwa ketika diinterogasi oleh Anggota Kepolisian saksi mengakui jika sabu tersebut milik bersama dan dibeli dengan cara patungan;
 - Bahwa saksi sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu dimana saksi menggunakan sabu bersama Terdakwa sudah 3 (tiga) kali sementara dengan saksi Juandi alias Andi bin Wagimun dan saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono baru pertama kali;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menggunakan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

4. Juandi alias Andi bin Wagimun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan dikarenakan sebelumnya saksi bersama-sama Terdakwa, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono, dan saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang dikarenakan menggunakan narkoba jenis sabu tanpa izin;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono yang berada di Dusun Sepakat Desa Alur Bemban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono menghubungi saksi dan mengajak saksi untuk patungan membeli sabu dimana saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono mengatakan ada uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi menyetujui ajakan saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono tersebut lalu dikarenakan saksi tidak memiliki sepeda motor untuk membeli sabu lalu saksi menelpon Terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "lagi ada di warung kopi";
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke warung kopi untuk menemui Terdakwa dan sesampainya di warung kopi tersebut saksi langsung



meminjam sepeda motor milik Terdakwa dan mengatakan mau menemui kawan sebentar;

- Bahwa kemudian saksi langsung pergi ke rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono yang berada di Dusun Sepakat Desa Alur Bemban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dan setelah saksi bertemu saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono kemudian saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi selanjutnya saksi pergi dari rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono;

- Bahwa ditengah perjalanan saksi berinisiatif untuk mengajak Terdakwa untuk patungan membeli sabu kemudian saksi langsung menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk patungan membeli sabu lalu Terdakwa menyetujui ajakan saksi tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.10 WIB saksi kembali menemui saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan Terdakwa di warung kopi tersebut dan mengatakan jika *"saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono ada uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengajak patungan beli sabu"* lalu saksi menambahkan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi bertanya kepada saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan Terdakwa ada tambahan berapa lalu saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan Terdakwa menjawab *"ada tambahan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari kami berdua"* sehingga total uang yang terkumpul sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah memperoleh uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut saksi langsung menelpon sdr Sap (DPO) dan mengatakan mau membeli sabu kemudian sdr Sap (DPO) lalu sdr Sap (DPO) menyuruh saksi ke tempat biasa saksi membeli sabu dengan sdr Sap (DPO) yaitu di pinggiran sawah yang berada Desa Matang Ara Jawa Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang lalu saksi kembali meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk menemui sdr Sap (DPO);

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut saksi kembali menelpon sdr Sap (DPO) dan mengatakan jika saksi sudah ada di lokasi lalu tidak lama kemudian sdr Sap (DPO) datang menemui saksi lalu saksi memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr Sap (DPO) lalu sdr Sap (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu setelah itu saksi kembali menemui saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan Terdakwa di warung kopi dan memberitahukan jika saksi sudah memiliki sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mengajak saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan Terdakwa ke rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono untuk menggunakan sabu tersebut kemudian saksi, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan Terdakwa berboncengan dengan sepeda motor milik Terdakwa ke rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono;
- Bahwa sekira pukul 13.20 WIB saksi bersama-sama saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan Terdakwa sampai di rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono kemudian saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono menyuruh saksi, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan Terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono;
- Bahwa selanjutnya saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono mengajak saksi, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan Terdakwa kedalam kamar saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono lalu saksi mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merk Aqua yang terangkai dengan pipet plastik dan kaca pirek serta 2 (dua) buah korek api/mancis warna biru dan kuning dibelakang lemari kamar saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono;
- Bahwa kemudian saksi, saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono dan saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono serta Terdakwa menggunakan sabu secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa setelah selesai menggunakan saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono mengajak saksi, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan Terdakwa untuk pindah tempat ke sekitar kebun kelapa sawit dibelakang rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono lalu saat saksi, saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono dan saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono serta Terdakwa membereskan sabu dan peralatan hisapnya tiba-tiba datang Anggota Kepolisian berpakaian preman melakukan penggerebekan di rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian tersebut bertanya kepada saksi dan yang lainnya "ngapain kalian" lalu saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono menjawab "habis pake sabu pak" lalu Anggota Kepolisian tersebut meminta kepada saksi, saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono dan saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono serta Terdakwa untuk menunjukkan barang bukti narkoba;
- Bahwa kemudian saksi mengambil bungkus plastik yang berada dibawah tempat tidur yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu)

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merk *Aqua* yang terangkai dengan pipet plastik dan kaca pirek, 2 (dua) buah korek api/mancis warna biru dan kuning;

- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Anggota Kepolisian turut mengamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk *Samsung* warna putih milik saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono dan 1 (satu) unit *Handphone* merk *Oppo* warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa setelah barang bukti tersebut dikumpulkan kemudian Anggota Kepolisian membawa saksi, saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono, dan Terdakwa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum;
- Bahwa ketika diinterogasi oleh Anggota Kepolisian saksi mengakui jika sabu tersebut milik bersama dan dibeli dengan cara patungan;
- Bahwa saksi sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu dimana saksi menggunakan sabu bersama saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono sudah 5 (lima) kali sementara bersama Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dan saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono baru pertama kali;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menggunakan narkoba jenis sabu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

5. Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan dikarenakan sebelumnya saksi bersama-sama saksi Juandi alias Andi bin Wagimun, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang dikarenakan menggunakan narkoba jenis sabu tanpa izin;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi yang berada di Dusun Sepakat Desa Alur Bemban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB saksi menghubungi saksi Juandi alias Andi bin Wagimun dan mengajak saksi Juandi alias Andi bin Wagimun untuk patungan membeli sabu dimana saksi mengatakan ada uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) lalu saksi Juandi alias Andi bin Wagimun menyetujui ajakan saksi tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 WIB saksi Juandi alias Andi bin Wagimun datang ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna merah lalu saksi memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Juandi alias Andi bin Wagimun;

- Bahwa setelah menerima uang tersebut saksi Juandi alias Andi bin Wagimun langsung pergi dari rumah saksi dan selanjutnya saksi mempersiapkan alat-alat untuk menghisap sabu berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merk Aqua yang terangkai dengan pipet plastik dan kaca pirek, 2 (dua) buah korek api/mancis warna biru dan kuning kemudian barang-barang tersebut saksi simpan dibelakang lemari kamar tidur saksi;

- Bahwa sekira pukul 13.20 WIB saksi Juandi alias Andi bin Wagimun, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan Terdakwa datang ke rumah saksi lalu saksi mengajak saksi Juandi alias Andi bin Wagimun, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan Terdakwa masuk ke rumah dan selanjutnya ke kamar saksi;

- Bahwa sesampainya didalam kamar saksi kemudian saksi Juandi alias Andi bin Wagimun langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu saksi mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merk Aqua yang terangkai dengan pipet plastik dan kaca pirek serta 2 (dua) buah korek api/mancis warna biru dan kuning dibelakang lemari kamar saksi;

- Bahwa kemudian saksi, saksi Juandi alias Andi bin Wagimun, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan Terdakwa menggunakan sabu secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

- Bahwa setelah selesai menggunakan saksi mengajak saksi Juandi alias Andi bin Wagimun, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan Terdakwa untuk pindah tempat ke sekitar kebun kelapa sawit dibelakang rumah saksi lalu saat saksi, saksi Juandi alias Andi bin Wagimun, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan Terdakwa sedang membereskan sabu dan peralatan hisapnya tiba-tiba datang Anggota Kepolisian berpakaian preman melakukan penggerebekan di rumah saksi;

- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian tersebut bertanya kepada saksi dan yang lainnya "ngapain kalian" lalu saksi menjawab "habis pake sabu pak" lalu Anggota Kepolisian tersebut meminta kepada saksi, saksi

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juandi alias Andi bin Wagimun, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan Terdakwa untuk menunjukkan barang bukti narkoba;

- Bahwa kemudian saksi Juandi alias Andi bin Wagimun mengambil bungkus plastik yang berada dibawah tempat tidur yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merk *Aqua* yang terangkai dengan pipet plastik dan kaca pirek, 2 (dua) buah korek api/mancis warna biru dan kuning;
- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Anggota Kepolisian turut mengamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk *Samsung* warna putih milik saksi dan 1 (satu) unit *Handphone* merk *Oppo* warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa setelah barang bukti tersebut dikumpulkan kemudian Anggota Kepolisian membawa saksi, saksi Juandi alias Andi bin Wagimun, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan Terdakwa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum;
- Bahwa ketika diinterogasi oleh Anggota Kepolisian saksi mengakui jika sabu tersebut milik bersama dan dibeli dengan cara patungan;
- Bahwa saksi sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu dimana saksi menggunakan sabu bersama saksi Juandi alias Andi bin Wagimun sudah 5 (lima) kali sedangkan saksi baru pertama kali menggunakan sabu bersama-sama saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari kepala cabang pegadaian Kuala Simpang pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 yang telah ditimbang oleh Rudi Kencana dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan hasil penimbangan berat keseluruhannya sebesar 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-9887/NNF/2021 tanggal 31 Desember 2021, menerangkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;
 - 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan dikarenakan sebelumnya Terdakwa bersama-sama saksi Juandi alias Andi bin Wagimun, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono, dan saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang dikarenakan menggunakan narkoba jenis sabu tanpa izin;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono yang berada di Dusun Sepakat Desa Alur Bemban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 10.50 WIB Terdakwa pergi ke rumah saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono yang berada di Dusun Mawar Desa Matang Cincin Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah dengan nomor polisi BL 6168 UK dengan tujuan untuk memberikan uang kerja memotong rumput untuk pakan lembu;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono, Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono pergi ke warung kopi lalu tidak lama kemudian saksi Juandi alias Andi bin Wagimun menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Terdakwa menjawab "ada di warung kopi" kemudian saksi Juandi alias Andi bin Wagimun menjawab "abang kesitu ya pake kereta bentar mau jumpai kawan" lalu Terdakwa menjawab "iya bang" lalu tidak lama kemudian saksi Juandi alias Andi bin Wagimun datang menemui Terdakwa dan meminjam sepeda motor Terdakwa dan kemudian pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 11.35 WIB Terdakwa ditelpon oleh saksi Juandi alias Andi bin Wagimun dimana saksi Juandi alias Andi bin Wagimun mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa juga mengajak saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono untuk patungan membeli sabu lalu saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono menyetujui ajakan Terdakwa

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga Terdakwa dan saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono masing-masing memberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.10 WIB saksi Juandi alias Andi bin Wagimun kembali menemui Terdakwa di warung kopi tersebut dan mengatakan jika “saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono ada uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengajak patungan beli sabu” lalu saksi Juandi alias Andi bin Wagimun menambahkan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi Juandi alias Andi bin Wagimun bertanya kepada Terdakwa dan saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono ada tambahan berapa lalu Terdakwa dan saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono menjawab “ada tambahan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari kami berdua” sehingga total uang yang terkumpul sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi Juandi alias Andi bin Wagimun menelpon sdr Sap (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dan kemudian saksi Juandi alias Andi bin Wagimun kembali meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk menemui sdr Sap (DPO);

- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB saksi Juandi alias Andi bin Wagimun kembali menemui Terdakwa dan saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dengan mengatakan jika sabu sudah ada lalu saksi Juandi alias Andi bin Wagimun mengajak Terdakwa dan saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono pergi ke rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono yang berada di Dusun Sepakat Desa Alur Bemban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang untuk menggunakan sabu tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Juandi alias Andi bin Wagimun pergi ke rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 13.20 WIB Terdakwa bersama-sama saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Juandi alias Andi bin Wagimun sampai di rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono kemudian saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono menyuruh Terdakwa, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Juandi alias Andi bin Wagimun untuk masuk kedalam rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono;

- Bahwa selanjutnya saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono mengajak Terdakwa, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Juandi alias Andi bin Wagimun kedalam kamar saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono lalu saksi Juandi alias Andi bin Wagimun mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merk Aqua yang terangkai

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pipet plastik dan kaca pirek serta 2 (dua) buah korek api/mancis warna biru dan kuning dibelakang lemari kamar saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono;

- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono, saksi Juandi alias Andi bin Wagimun serta saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono menggunakan sabu secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

- Bahwa setelah selesai menggunakan saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono mengajak Terdakwa, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Juandi alias Andi bin Wagimun untuk pindah tempat ke sekitar kebun kelapa sawit dibelakang rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono lalu saat Terdakwa, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Juandi alias Andi bin Wagimun serta saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono membereskan sabu dan peralatan hisapnya tiba-tiba datang Anggota Kepolisian berpakaian preman melakukan penggerebekan di rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono;

- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian tersebut bertanya kepada Terdakwa dan yang lainnya "ngapain kalian" lalu saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono menjawab "habis pake sabu pak" lalu Anggota Kepolisian tersebut meminta kepada Terdakwa, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Juandi alias Andi bin Wagimun serta saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono untuk menunjukkan barang bukti narkotika;

- Bahwa kemudian saksi Juandi alias Andi bin Wagimun mengambil bungkusan plastik yang berada dibawah tempat tidur yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merk *Aqua* yang terangkai dengan pipet plastik dan kaca pirek, 2 (dua) buah korek api/mancis warna biru dan kuning;

- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Anggota Kepolisian turut mengamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk *Samsung* warna putih milik saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono dan 1 (satu) unit *Handphone* merk *Oppo* warna biru milik Terdakwa;

- Bahwa setelah barang bukti tersebut dikumpulkan kemudian Anggota Kepolisian membawa Terdakwa, saksi Juandi alias Andi bin Wagimun, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono, ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum;

- Bahwa ketika diinterogasi oleh Anggota Kepolisian Terdakwa mengakui jika sabu tersebut milik bersama dan dibeli dengan cara patungan;

- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan narkotika jenis sabu dimana Terdakwa menggunakan sabu bersama saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Juandi alias Andi bin Wagimun sudah 3 (tiga) kali, sementara

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sabu bersama saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono baru pertama kali;

- Bahwa terhadap Terdakwa, ada dilakukan tes urine dan hasil tes urine tersebut positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan walaupun hak tersebut telah diberitahukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
2. 1 (satu) buah kaca pirex;
3. 1 (satu) buah korek api / mancis warna biru dan kuning;
4. 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol bekas merk Aqua yang terangkai dengan pipet plastik;
5. 1 (satu) buah Plastik asoy warna hitam;
6. 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih dengan nomor sim card 0813-6547-4794;
7. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;
8. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R Warna Merah dengan nomor polisi BL 6168 UK dengan nomor rangka MH35D9002AJ706655 dan nomor mesin 5D9706760;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan dikarenakan sebelumnya Terdakwa bersama-sama saksi Juandi alias Andi bin Wagimun, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono, dan saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang dikarenakan menggunakan narkoba jenis sabu tanpa izin;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono yang berada di Dusun Sepakat Desa Alur Bemban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 10.50 WIB Terdakwa pergi ke rumah saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono yang berada di Dusun Mawar Desa Matang Cincin Kecamatan Banyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah dengan nomor polisi BL 6168 UK dengan tujuan untuk memberikan uang kerja memotong rumput untuk pakan lembu;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono, Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono pergi ke warung kopi lalu tidak lama kemudian saksi Juandi alias Andi bin Wagimun menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Terdakwa menjawab "ada di warung kopi" kemudian saksi Juandi alias Andi bin Wagimun menjawab "*abang kesitu ya pake kereta bentar mau jumpai kawan*" lalu Terdakwa menjawab "*iya bang*" lalu tidak lama kemudian saksi Juandi alias Andi bin Wagimun datang menemui Terdakwa dan meminjam sepeda motor Terdakwa dan kemudian pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 11.35 WIB Terdakwa ditelpon oleh saksi Juandi alias Andi bin Wagimun dimana saksi Juandi alias Andi bin Wagimun mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa juga mengajak saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono untuk patungan membeli sabu lalu saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono menyetujui ajakan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa dan saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono masing-masing memberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.10 WIB saksi Juandi alias Andi bin Wagimun kembali menemui Terdakwa di warung kopi tersebut dan mengatakan jika "*saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono ada uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengajak patungan beli sabu*" lalu saksi Juandi alias Andi bin Wagimun menambahkan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi Juandi alias Andi bin Wagimun bertanya kepada Terdakwa dan saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono ada tambahan berapa lalu Terdakwa dan saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono menjawab "*ada tambahan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari kami berdua*" sehingga total uang yang terkumpul sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Juandi alias Andi bin Wagimun menelpon sdr Sap (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dan kemudian saksi Juandi alias Andi bin Wagimun kembali meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk menemui sdr Sap (DPO);

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB saksi Juandi alias Andi bin Wagimun kembali menemui Terdakwa dan saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dengan mengatakan jika sabu sudah ada lalu saksi Juandi alias Andi bin Wagimun mengajak Terdakwa dan saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono pergi ke rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono yang berada di Dusun Sepakat Desa Alur Bemban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang untuk menggunakan sabu tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Juandi alias Andi bin Wagimun pergi ke rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 13.20 WIB Terdakwa bersama-sama saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Juandi alias Andi bin Wagimun sampai di rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono kemudian saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono menyuruh Terdakwa, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Juandi alias Andi bin Wagimun untuk masuk kedalam rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono;
- Bahwa selanjutnya saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono mengajak Terdakwa, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Juandi alias Andi bin Wagimun kedalam kamar saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono lalu saksi Juandi alias Andi bin Wagimun mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merk Aqua yang terangkai dengan pipet plastik dan kaca pirek serta 2 (dua) buah korek api/mancis warna biru dan kuning dibelakang lemari kamar saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono;
- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono, saksi Juandi alias Andi bin Wagimun serta saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono menggunakan sabu secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa setelah selesai menggunakan saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono mengajak Terdakwa, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Juandi alias Andi bin Wagimun untuk pindah tempat ke sekitar kebun kelapa sawit dibelakang rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono lalu saat Terdakwa, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Juandi alias Andi bin Wagimun serta saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono membereskan sabu dan peralatan hisapnya tiba-tiba datang Anggota Kepolisian berpakaian

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



preman melakukan penggerebekan di rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono;

- Bahwa sebelumnya saksi Adilah bin Sutrisno bersama-sama saksi Said Julian Alja alias Said bin Tarmizi dan tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang menerima informasi jika di rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono ada aktivitas penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian tersebut bertanya kepada Terdakwa dan yang lainnya "ngapain kalian" lalu saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono menjawab "habis pake sabu pak" lalu Anggota Kepolisian tersebut meminta kepada Terdakwa, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Juandi alias Andi bin Wagimun serta saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono untuk menunjukkan barang bukti narkoba;

- Bahwa kemudian saksi Juandi alias Andi bin Wagimun mengambil bungkus plastik yang berada dibawah tempat tidur yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merk Aqua yang terangkai dengan pipet plastik dan kaca pirek, 2 (dua) buah korek api/mancis warna biru dan kuning;

- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Anggota Kepolisian turut mengamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk *Samsung* warna putih milik saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono dan 1 (satu) unit *Handphone* merk *Oppo* warna biru milik Terdakwa;

- Bahwa setelah barang bukti tersebut dikumpulkan kemudian Anggota Kepolisian membawa Terdakwa, saksi Juandi alias Andi bin Wagimun, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono, ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum;

- Bahwa ketika diinterogasi oleh Anggota Kepolisian Terdakwa mengakui jika sabu tersebut milik bersama dan dibeli dengan cara patungan;

- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu dimana Terdakwa menggunakan sabu bersama saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Juandi alias Andi bin Wagimun sudah 3 (tiga) kali, sementara menggunakan sabu bersama saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono baru pertama kali;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari kepala cabang pegadaian Kuala Simpang pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 yang telah ditimbang oleh Rudi Kencana dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan hasil penimbangan berat keseluruhannya sebesar 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-9887/NNF/2021 tanggal 31 Desember 2021, menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap Terdakwa, ada dilakukan tes urine dan hasil tes urine tersebut positif mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap penyalah guna**
2. **Narkotika Golongan I**
3. **Bagi diri sendiri**
4. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna

Menimbang, bahwa unsur "setiap penyalah guna" pada dasarnya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan



pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah **Lilis Suhendra als Ulis Bin Hasbi** yang identitasnya tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa yang bersangkutan secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa **Lilis Suhendra als Ulis Bin Hasbi** dengan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang dimaksud diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun pemeriksaan persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam unsur pertama ini, terdapat subjek “penyalah guna” yang artinya unsur ini dapat terpenuhi apabila setiap orang yang didakwakan tersebut adalah seorang penyalah guna. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam alur kerangka berpikir yang logis, seorang penyalahguna narkotika baru dapat “menggunakan” dalam arti sempit “memakai/mengonsumsi” narkotika, tentunya setelah terlebih dahulu ia harus melakukan perbuatan-perbuatan lain yaitu semisal “membeli”, “menerima”, “menyimpan”, “menguasai”, “membawa” atau “memiliki”, karena tidak mungkin ia dapat mengonsumsi narkotika dimaksud tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, lalu tidaklah serta merta jika pada saat ia (Penyalahguna) baru dalam tahapan melakukan perbuatan dalam lingkup sebagai “cara mendapatkan” narkotika dimaksud lalu ia harus dipersalahkan bukan sebagai penyalahguna melainkan sebagai pelaku tindak peredaran narkotika, sehingga oleh karenanya frasa “menggunakan” harus dimaknai secara luas yaitu segenap perbuatan lain yaitu bagaimana narkotika yang akan dipakai/dikonsumsi tersebut sampai kepada di Penyalahguna, namun dengan syarat limitatif bahwasanya perbuatan-perbuatan dimaksud adalah murni ditujukan untuk penggunaan narkotika bagi dirinya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh saksi Adilah bin Sutrisno bersama-sama saksi Said Julian Alja alias Said bin Tarmizi dan tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono yang berada di Dusun Sepakat Desa Alur Bemban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa bahwa selain Terdakwa saksi Adilah bin Sutrisno bersama-sama saksi Said Julian Alja alias Said bin Tarmizi dan tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang juga menangkap saksi Juandi alias Andi bin Wagimun, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono, dan saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap Terdakwa, saksi Juandi alias Andi bin Wagimun, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono, dan saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merk Aqua yang terangkai dengan pipet plastik dan kaca pirek, 2 (dua) buah korek api/mancis warna biru dan kuning, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah milik bersama antara Terdakwa, saksi Juandi alias Andi bin Wagimun, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono dan dibeli dengan cara patungan, kemudian 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merk Aqua yang terangkai dengan pipet plastik dan kaca pirek, 2 (dua) buah korek api/mancis warna biru dan kuning, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih adalah barang milik saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono lalu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru merupakan barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta jika Terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu dimana Terdakwa menggunakan sabu bersama saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Juandi alias Andi bin Wagimun sudah 3 (tiga) kali, sementara menggunakan sabu bersama saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono baru pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa diatas diperoleh suatu fakta ketika ditangkap Terdakwa, saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono dan saksi Juandi alias Andi bin Wagimun serta saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu hal ini juga diperkuat dengan ditemukannya barang bukti narkoba jenis sabu serta alat-alat hisapnya;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa juga ada dilakukan tes urine dan hasil tes urine tersebut Terdakwa positif mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan diatas Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa merupakan pengguna aktif narkoba jenis sabu dimana sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Juandi alias Andi bin Wagimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menggunakan narkoba bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk konsumsi pribadi sehingga perbuatan Terdakwa haruslah dipandang sebagai suatu penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "setiap penyalah guna" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-9887/NNF/2021 tanggal 31 Desember 2021, menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,71 (nol koma tujuh satu) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada sub unsur penyalah guna diatas Terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu dan oleh karena itu dapat dikatakan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menghisap narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan bagi diri sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan maka dengan demikian unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama-sama atau masing-masing Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (pleger) sebagaimana yang disebutkan adalah orang yang sendirian telah berbuat segala unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan” (doen plegen) adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “orang yang turut serta melakukan” adalah paling sedikit terdapat dua orang yang secara bersama-sama melakukan seluruh unsur dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jika Terdakwa ditangkap oleh saksi Adilah bin Sutrisno bersama-sama saksi Said Julian Alja alias Said bin Tarmizi dan tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono yang berada di Dusun Sepakat Desa Alur Bemban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa bahwa selain Terdakwa saksi Adilah bin Sutrisno bersama-sama saksi Said Julian Alja alias Said bin Tarmizi dan tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang juga menangkap saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono, dan saksi Juandi alias Andi bin Wagimun;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap Terdakwa, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono, saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono, dan saksi Juandi alias Andi bin Wagimun baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya penangkapan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 10.50 WIB Terdakwa pergi ke rumah saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono yang berada di Dusun Mawar Desa Matang

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cincin Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah dengan nomor polisi BL 6168 UK dengan tujuan untuk memberikan uang kerja memotong rumput untuk pakan lembu lalu sesampainya di rumah saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono, Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono pergi ke warung kopi lalu tidak lama kemudian saksi Juandi alias Andi bin Wagimun menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Terdakwa menjawab "ada di warung kopi" kemudian saksi Juandi alias Andi bin Wagimun menjawab "*abang kesitu ya pake kereta bentar mau jumpai kawan*" lalu Terdakwa menjawab "*iya bang*" lalu tidak lama kemudian saksi Juandi alias Andi bin Wagimun datang menemui Terdakwa dan meminjam sepeda motor Terdakwa dan kemudian pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.35 WIB Terdakwa ditelpon oleh saksi Juandi alias Andi bin Wagimun dimana saksi Juandi alias Andi bin Wagimun mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa juga mengajak saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono untuk patungan membeli sabu lalu saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono menyetujui ajakan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa dan saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono masing-masing memberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 12.10 WIB saksi Juandi alias Andi bin Wagimu kembali menemui Terdakwa di warung kopi tersebut dan mengatakan jika "*saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono ada uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengajak patungan beli sabu*" lalu saksi Juandi alias Andi bin Wagimu menambahkan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi Juandi alias Andi bin Wagimu bertanya kepada Terdakwa dan saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono ada tambahan berapa lalu Terdakwa dan saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono menjawab "*ada tambahan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari kami berdua*" sehingga total uang yang terkumpul sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi Juandi alias Andi bin Wagimu menelpon sdr Sap (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dan kemudian saksi Juandi alias Andi bin Wagimu kembali meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk menemui sdr Sap (DPO);

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.00 WIB saksi Juandi alias Andi bin Wagimu kembali menemui Terdakwa dan saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dengan mengatakan jika sabu sudah ada lalu saksi Juandi alias Andi bin Wagimu mengajak Terdakwa dan saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono pergi ke rumah

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono yang berada di Dusun Sepakat Desa Alur Bemban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang untuk menggunakan sabu tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Juandi alias Andi bin Wagimu pergi ke rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.00 WIB saksi Juandi alias Andi bin Wagimu kembali menemui Terdakwa dan saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dengan mengatakan jika sabu sudah ada lalu saksi Juandi alias Andi bin Wagimu mengajak Terdakwa dan saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono pergi ke rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono yang berada di Dusun Sepakat Desa Alur Bemban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang untuk menggunakan sabu tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Juandi alias Andi bin Wagimu pergi ke rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.20 WIB Terdakwa bersama-sama saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Juandi alias Andi bin Wagimu sampai di rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono kemudian saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono menyuruh Terdakwa, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Juandi alias Andi bin Wagimu untuk masuk kedalam rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono mengajak Terdakwa, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Juandi alias Andi bin Wagimu kedalam kamar saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono lalu saksi Juandi alias Andi bin Wagimu mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merk *Aqua* yang terangkai dengan pipet plastik dan kaca pirek serta 2 (dua) buah korek api/mancis warna biru dan kuning dibelakang lemari kamar saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono, saksi Juandi alias Andi bin Wagimu serta saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono menggunakan sabu secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan lalu ketika setelah selesai menggunakan saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono mengajak Terdakwa, saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Juandi alias Andi bin Wagimu untuk pindah tempat ke sekitar kebun kelapa sawit dibelakang rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono lalu saat Terdakwa,

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono dan saksi Juandi alias Andi bin Wagimu serta saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono membereskan sabu dan peralatan hisapnya tiba-tiba datang Anggota Kepolisian berpakaian preman melakukan penggerebekan di rumah saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari rangkaian perbuatan Terdakwa diatas dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono, saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono dan saksi Juandi alias Andi bin Wagimun dimana saat ditangkap Terdakwa bersama-sama saksi Heru Andrian alias Heru bin Mujiono, saksi Heri Kushandoyo als Heri Bin Suyono dan saksi Juandi alias Andi bin Wagimun baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu selain itu juga sebelumnya Terdakwa juga turut serta memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk patungan membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan” telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal/ alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api / mancis warna biru dan kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol bekas merk Aqua yang terangkai dengan pipet plastik, 1 (satu) buah Plastik asoy warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih dengan nomor sim card 0813-6547-4794 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Ksp** atas nama Terdakwa **HERI KUSHANDOYO ALS HERI BIN SUYONO**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Ksp** atas nama Terdakwa **HERI KUSHANDOYO ALS HERI BIN SUYONO**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih mempunyai nilai ekonomis maka untuk itu barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R Warna Merah dengan nomor polisi BL 6168 UK dengan nomor rangka MH35D9002AJ706655 dan nomor mesin 5D9706760 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik maupun peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Lilis Suhendra Als Ulis Bin Hasbi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah korek api / mancis warna biru dan kuning;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol bekas merk Aqua yang terangkai dengan pipet plastik;
 - 1 (satu) buah Plastik asoy warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih dengan nomor sim card 0813-6547-4794

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara

Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Ksp atas nama Terdakwa **HERI KUSHANDOYO**

ALS HERI BIN SUYONO

- 1 (satu) unit *Handphone* merk *Oppo* warna biru;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R Warna Merah dengan nomor polisi BL 6168 UK dengan nomor rangka MH35D9002AJ706655 dan nomor mesin 5D9706760;

Dikembalikan kepada Pemilik yang sah

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 oleh kami, Rachmansyah, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H., M Arief Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Mariono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andi Taufik, S.H.

Rachmansyah, S.H.,M.H

M Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Ksp



M Ihsan, S.H.